

RENCANA STRATEGIS



DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN**

Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN**

JL. SELEMPA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430 Telp/Fax: 021 3921013, <http://www.kemsos.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOMOR: /5/SK/HK.01/12/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

TAHUN 2022-2024

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan tentang Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan petunjuk sekaligus rambu-rambu bagi semua pihak yang terlibat agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel serta terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB.I PENDAHULUAN
- BAB.II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
- BAB.III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
- BAB.IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
- BAB.V PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Peamberdayaan Kelompok Rantan ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, Desember 2022
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan

Dewi Suhartini

LAMPIRAN
PERATURAT DIREKTUR PEMBERDAYAAN
KELOMPOK RENTAN
NOMOR: /5.4/HUK.01/9/2022 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 dibuat mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020. Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 ini secara garis besar memuat gambaran umum Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dasar Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Rencana Strategis ini juga menggambarkan keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana besar Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Jakarta, Desember 2022

Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan

Dewi Suhartini

DAFTAR ISI

PERATURAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN	18
2.1. Visi	18
2.2. Misi	19
2.3. Tujuan	20
2.4. Sasaran	21
2.5. Indikator Kinerja Utama	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1. Arah Kebijakan Nasional	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Kemneterian Sosial ...	30
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Dirjen. Pemberdayaan Sosial	31
3.4. Arah Kebijakan dan Setrategi Dit.Pemberdayaan kelompok Rentan	34
3.5. Kerangka Regulasi	35
3.6. Kerangka Kelembagaan	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	38
4.1. Target Kinerka	38
4.2. Kerangka Pendanaan	41
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Profil Kemiskinan Indonesia Tahun 2011-2020

Gambar 2: Gini Ratio Nasional, Perkotaan dan Pedesaan 2012-2020

Gambar 3: Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia 2028-2020

Gambar 4: Indeks Keparahan Kemiskinan Indonesia 2018-2020

Gambar 5: Program-Program Penanggulangan Kemiskinan RPJMN II dan III

Gambar 6: Data ASN dan PPNPN Dit. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Gambar 7: Empat Pilar RPJMN 2020-2024

Gambar 8: Struktur Organisasi Dit. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Gambar 9: Pohon Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan 2020-2024.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sasaran Kegiatan

Tabel 2: Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 3: Indikator Kinerja Kegiatan Dit. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Tabel 4: Perkiraan Kebutuhan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

BAB I

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum


Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini merupakan operasionalisasi amanat Pancasila dan UUD 1945. Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 UU N0. 11 tahun 2009).Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penanganan masalah sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial menfokuskan pada 7 (tujuh) kelompok sasaran yaitu: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyandang masalah sosial tersebut diatas perlu mendapat perhatian yang serius mengingat mereka merupakan yang paling rentan terhadap berbagai perubahan baik secara ekonomi maupun sosial ditambah dengan situasi kebencanaan yang sering terjadi akhir-akhir ini.Kementerian Sosial diamanatkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pendayagunaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Tujuan yang akan dicapai Kementerian Sosial adalah Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan demikian upaya pengembangan kapasitas SDM sebagai salah satu upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang selama ini jumlah semakin meningkat.

Sebagaimana diketahui, dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% (target moderat) hingga 6,5% (target optimis) pada akhir tahun 2024. Sementara itu, perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta.


Gambar 1: Profil Kemiskinan Indonesia tahun 2011 – 2020



sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan grafik, angka kemiskinan terendah terjadi pada bulan September 2019 yakni 9,22% atau sekitar 24,79 juta jiwa penduduk. Namun pada bulan Maret 2020 naik menjadi 9,78% atau sekitar 26,42 juta jiwa. Dengan kata lain, terjadi peningkatan 0,56% penduduk miskin dalam rentang waktu September 2019 – Maret 2020


Gambar 2 : Gini Ratio Nasional, Perkotaan dan Perdesaan 2012-2020



sumber : www.bps.go.id


Gini ratio perkotaan dan perdesaan bulan Maret 2020 adalah 0,381 mengalami peningkatan 0,001 terhadap gini ratio bulan September 2019 dan menurun 0,001 terhadap Maret 2019. Persoalan kemiskinan bukan hanya berbicara soal berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan lebih kepada ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 3 : Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia 2018-2020



sumber : www.bps.go.id

Gambar 4 : Indeks Keparahan Kemiskinan Indonesia 2018-2020



sumber : www.bps.go.id

Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,50 pada September 2019 menjadi 1,61 pada Maret 2020. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,36 pada September 2019 menjadi 0,38 pada Maret 2020.

Meningkatnya angka kemiskinan, gini ratio, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan pada Maret 2020 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a) Pandemi Covid-19, berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk. Hal-hal ini menyebabkan bertambahnya orang miskin baru; b) Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2020 hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%; c) Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020; dan d) Pada periode September 2019 – Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok antara lain beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan.

Meskipun terjadi peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2020, namun Pemerintah terus berupaya dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan terpadu serta didukung oleh faktor-faktor seperti strategi kebijakan/pembangunan, program-program pemerintah, sumber daya manusia dan data kemiskinan.

Pada periode 2010-2014, ada 3 strategi pembangunan yang ditempuh untuk menanggulangi kemiskinan yaitu : (1) Pro pertumbuhan (pro growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor dan peningkatan konsumsi; (2) Pro Lapangan Kerja (pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro Masyarakat Miskin (pro-poor), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan system perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pada periode 2015-2019, ada 3 strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan pemerintah yaitu : (1) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; (ii) peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan (iii) penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu.(2) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu melalui: (i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (ii) meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu; (3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui: (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi (seperti lahan pertanian), secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan.

Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan meliputi:

Gambar 5 : Program – Program Penanggulangan Kemiskinan RPJMN II dan III

RPJMN II (2010 - 2014)		RPJMN III (2015 - 2019)	
PKH	01	PKH	01
Program Keluarga Harapan		Program Keluarga Harapan	
BSM	02	PIP	02
Bantuan Siswa Miskin		Program Indonesia Pintar	
JAMKESMAS	03	PIS	03
Jaminan Kesehatan Masyarakat		Program Indonesia Sehat	
RASKIN	04	BPNT	04
Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin		Bantuan Pangan Non Tunai	
PNPM	05	DD	05
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat		Dana Desa	
BLT	06	RA	06
Bantuan Langsung Tunai		Reformasi Agraria	
BLSM	07	PS	07
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat		Perhutanan Sosial	

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak. Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia; mendukung pengarus-utamaan gender; peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); peningkatan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar; peningkatan kualitas hidup dan ekonomi keluarga; peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada periode 2015-2019, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Sosial dan juga prioritas nasional.

Dalam mendukung program prioritas nasional telah dilakukan penyelenggaraan program perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial yang bersubsidi disalurkan secara nontunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra mulai ditransformasi menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih.

Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. BPNT disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-warong, sehingga KPM dapat memperoleh gizi yang seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako, dengan program sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada Program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk akses pada KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar.

1.2.1. Potensi

Pada periode 2020-2024, program pemberdayaan sosial diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial yakni peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; serta untuk peningkatan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu dalam upaya mendukung program prioritas nasional yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berpotensi memberikan kontribusi melalui pelaksanaan pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil; pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT); penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan; pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan sosial, ada beberapa potensi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yakni:

a) Potensi dan Sumber Daya dalam penyelenggaraan sosial.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 12 ayat 1b bahwa yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain: a) nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan; b) kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal; c) peran serta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat; d) kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat); e) tanggung jawab sosial dunia usaha; f) penggalangan dana

sosial; dan g) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat, sifat kerelawanan sosial selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pekerja sosial masyarakat sebagai relawan sosial adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di Indonesia ada 61.905 PSM yang mengabdikan diri untuk memberikan waktu, tenaga dan pikirannya demi mewujudkan terciptanya kesejahteraan sosial di lingkungannya. Dari populasi tersebut, PSM yang mendapatkan pemberdayaan pada tahun 2019 adalah 1.695 atau 0,02 %. Selain PSM, sumber daya kesejahteraan sosial lain yang juga aktif terlibat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Jumlah TKSK se Indonesia adalah 7.201. Ada juga pekerja sosial yang konsentrasi pelayanannya lebih kepada psikososial maupun konseling. Jumlah pekerja sosial non ASN di Indonesia yang terdata sebanyak 1.037 dan telah diberdayakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebanyak 11,57% atau 119 orang.

Selain partisipasi dari organisasi sosial maupun individu relawan sosial, badan usaha juga memiliki andil yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi sumber yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pendaftarannya. Berdasarkan Pasal 7 Permensos No.6/2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, badan usaha baik swasta maupun pemerintah memiliki tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan baik secara internal badan usaha maupun secara eksternal. Secara internal, ada 5 komitmen badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni : 1)tidak membedakan SARA (memberikan kesempatan yang sama) kepada PPKS pada saat rekrutmen karyawan perusahaan; 2)meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan badan usaha; 3)menjadikan kesetaraan dan non-diskriminasi

sebagai dasar dalam memperlakukan karyawan dan keluarga PPKS; 4) melaksanakan system perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan 5) menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya. Secara eksternal, ada 5 komitmen badan usaha terkait tanggung jawab sosialnya meliputi: 1) memberikan prioritas kesempatan kerja kepada PMKS sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan; 2) mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; 3) memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama PMKS; 4) mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan 5) melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 jumlah badan usaha milik negara (BUMN) adalah 118 meliputi Persero 84, Persero Terbuka 20 dan Perusahaan Umum 14. Sedangkan jumlah badan usaha swasta non pertanian berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2017 sebanyak 26,71 juta (98,33% berskala usaha mikro kecil dan 1,67% berskala usaha besar). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi program antar badan usaha dan pemerintah dibentuk forum CSR yang berkedudukan di setiap provinsi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya terkait program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial, disediakan berbagai sarana prasarana baik yang sifatnya online maupun tidak. Sarana prasarana terkait program/kegiatan pemberdayaan sosial meliputi: pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di tingkat desa/kelurahan dan SLRT di tingkat kabupaten/kota sebagai sarana pengaduan, rujukan dan keluhan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

b) Sumber Daya Manusia (ASN dan PPNP)

Pegawai merupakan salah satu sumber daya utama di Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan yang memastikan kegiatan serta proses kerja baik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama, maupun fungsi penunjang berjalan dengan baik. Jumlah pegawai di Direktorat

Gambar 6: Data ASN dan PPNP Dit. Pemberdayaan Kelompok Rentan Per 31 Desember 2022



Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan

penerima manfaat program tepat sasaran. Basis data ini berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% (empat puluh persen) penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Rumah tangga yang ada dalam DTKS ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

Untuk pendataan PSKS bidang pemberdayaan sosial baik perorangan maupun lembaga dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah mengingat keberadaan beberapa data PSKS berasal dari dinas sosial provinsi/kabupaten seperti data PSM dan karang taruna. Selain itu, pendataan warga KAT purnabina yang memiliki NIK juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang sumbernya berasal dari pendamping lokal KAT. Mengingat sumber data PSKS maupun PPKS yang tersebar di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan strategi pendataan secara digital yang bermuara pada pemusatan data bidang pemberdayaan sosial. Upaya sentralisasi dan digitalisasi data akan menjadi fokus Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial yang akan dilaksanakan ke depan.

d) Program Prioritas Nasional

Sebagai unit kerja Eselon I, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selalu siap dan mendukung program-program prioritas nasional yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada periode 2015-2019 beberapa kegiatan pemberdayaan sosial ditetapkan sebagai prioritas nasional meliputi pemberdayaan terhadap keluarga komunitas Kelompok Adat Terpencil, TKSK yang memperoleh pemberdayaan, penyaluran beras sejahtera (Rastra), penyelenggaraan SLRT dan Puskesmas. Hal ini tentu saja menjadi motivasi serta peluang bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk semakin berkinerja baik dan maksimal sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak dalam rangka mendukung program prioritas nasional.

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan merupakan Satuan Kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selalu siap mendukung pelaksanaan program yang dilakukan eselon I, salah satu

program yang di laksanakan adalah Pemberdayaan Kelompok Rentan melalui penyelenggaraan program bantuan sosial sembako hasil dari transformasi pelaksanaan program tahun-tahun yang lalu.

- e) Partisipasi dalam Kebijakan Program Perlindungan Sosial yang Komprehensif dan Adaptif.

Perlindungan sosial komprehensif diimplementasikan melalui integrasi program penanggulangan kemiskinan (sinergi dan terpadu). Semua kebijakan dan program dalam penanganan kemiskinan dan ketimpangan harus dijalankan secara terpadu dan terintegrasi antara kementerian /lembaga/daerah, agar memberikan outcome yang berdampak luas. Melalui program perlindungan sosial yang komprehensif, seluruh stakeholder berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan, dan seluruh kebijakan program penanganan kemiskinan di kementerian/lembaga terintegrasi secara nasional dalam satu pintu terutama dalam penggunaan basis data terpadu atau DTKS yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam penentuan kriteria penerima program penanggulangan kemiskinan.

Program Bantuan Sembako Adaptif (BSA) 2023 resmi dibuka oleh pemerintah. Sasarannya masyarakat yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Sosial Sembako Adaptif 2023 akan disalurkan melalui Kantor Pos.

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan sebagai Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tanggungjawab menyelenggarakan penyaluran bantuan sosial sembako reguler dan penyaluran bantuan sembako Adaptif YAPI. Bantuan Sosial

- f) Kerjasama antar pemerintah, pemerintah daerah dan badan/dunia usaha. Kemitraan pemerintah dan dunia usaha ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor. Untuk permasalahan mengenai kesejahteraan sosial, bentuk tanggung jawab badan usaha salah satunya diimplementasikan melalui forum CSR. Forum ini bertugas membangun kesepahaman dan kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan

kesejahteraan sosial; memberikan data dan informasi kepada badan usaha mengenai jenis dan permasalahan sosial, serta program penanganannya; mendorong dan mengajak badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan melakukan asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan melakukan kerjasama dengan dunia usaha baik dengan Himbara maupun PT Pos dalam mendukung pelaksanaan penyaluran program Bantuan Sosial Sembako, dan bantuan lainnya.

g) Sumber Pembiayaan

Sumber utama pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah APBN baik yang dilaksanakan oleh Pusat. Selain itu, terdapat juga dukungan sumber dana bantuan sosial dari masyarakat yaitu Hibah Dalam Negeri yang dihimpun dari pajak undian penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Disamping dana UGB terdapat partisipasi sosial masyarakat lainnya dalam pengumpulan dana yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan ke masyarakat yaitu Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB) dari masyarakat dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan ini diatur melalui UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Dana PUB dikumpulkan lebih bersifat *charity* dan semangat untuk membantu, gotong royong serta nilai kesetiakawanan sosial. Sumber pendanaan dan bantuan sosial dari PUB dan UGB tersebut tentu saja merupakan potensi dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait dengan percepatan penanganan PPKS khususnya dalam kebutuhan respon cepat pada masa kedaruratan bencana serta kelompok risiko sosial.

h) Sistem Layanan dan Informasi Berbasis Teknologi

Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, kinerja internal dan layanan publik

dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerja sebagai suatu sistem.

1.2.2. Permasalahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diamanatkan pada Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan selalu mengacu pada regulasi dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Permasalahan mengenai kepemilikan NIK masih menjadi kendala bagi warga Komunitas Adat Terpencil. Masih terdapat warga KAT purnabina yang belum bisa mengakses pelayanan dasar bahkan belum bisa menerima program-program perlindungan sosial karena belum memiliki NIK. Selain itu, pendataan warga KAT yang memiliki NIK dilakukan oleh pendamping lokal KAT sehingga jika tidak dilakukan pendataan pendamping lokal KAT dan berkoordinasi secara rutin dengan dinas sosial kabupaten/kota maka data warga KAT yang ber-NIK tidak dapat terinformasi dengan cepat.

Permasalahan lain yang timbul kemudian adalah bagaimana memiliki system pengawasan dan kontrol terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan sosial maupun program-program perlindungan sosial dari tingkat desa-kecamatan kabupaten-bahkan sampai provinsi. Sistem layanan sudah tersedia namun personil/lembaga untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, melakukan pendampingan, menjadi inisiator, motivator, menjadi konselor, atau untuk mengakomodir keberlangsungan program-program tersebut juga tetap harus diperhatikan. Di tingkat desa/kelurahan, ada pekerja sosial masyarakat

(PSM) sebagai relawan sosial bekerja tanpa pamrih yang bertugas di desa/kelurahannya masing-masing terlibat langsung di masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Demikian pula karang taruna sebagai organisasi sosial bentukan masyarakat desa/kelurahan yang mewadahi kegiatan sosial, kepemudaan, keagamaan bahkan turut memberikan andilnya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di desa. Di tingkat kecamatan, bertugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berfungsi untuk koordinasi dan memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, TKSK juga berperan sebagai pendamping program pemerintah. Di kabupaten, ada LK3 yang membantu menangani permasalahan sosial dalam keluarga melalui layanan konseling, advokasi dan rujukan. Di lokasi KAT, ada pendamping lokal KAT yang membantu warga KAT selama proses pemberdayaan berlangsung. Pendamping lokal KAT menjadi mediator antara warga komunitas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Pendamping lokal adalah orang yang mampu beradaptasi dengan komunitas dan lokasi KAT. Komponen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah PSKS ini perlu mendapat perhatian yang serius. Keberadaan mereka di wilayah tugas menjadi garda terdepan untuk berperan aktif bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun penanggulangan kemiskinan patut mendapat apresiasi dan dukungan yang regular baik dalam bentuk bantuan operasional, tali asih, terlebih khusus peningkatan kapasitas yang berkesinambungan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, pendataan secara berkala untuk melakukan revaluasi status keaktifan PSKS juga memerlukan sistem yang lebih fleksibel dan valid agar jika terjadi kekosongan bisa segera ditindaklanjuti. Selain masalah-masalah yang disebutkan di atas, hal lain yang menjadi kendala dalam bidang pemberdayaan sosial adalah belum terakomodirnya semua regulasi bidang pemberdayaan sosial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program/kegiatan. Demikian halnya dengan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih perlu dimaksimalkan lagi khususnya program prioritas nasional di bidang pemberdayaan sosial.

Kompleksitasnya permasalahan kemiskinan ini, diperlukan strategi dan kebijakan khususnya di bidang pemberdayaan sosial agar dapat bersinergi dan berdampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial yakni (1) memastikan kemandirian sosial ekonomi bagi kelompok usaha keluarga penerima manfaat dan warga KAT; (2) memastikan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota se Indonesia; dan (3) memastikan PSKS berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (4) penataan regulasi bidang pemberdayaan sosial; dan (5) sumber pembiayaan pelaksanaan program prioritas nasional bidang pemberdayaan sosial.

1.2.2.1 Penataan Regulasi Bidang Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan program pemberdayaan sosial selalu mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu melakukan kajian, penelitian, evaluasi dan reviu terkait regulasi yang digunakan dan jika diperlukan melakukan simplifikasi/omnibus law melalui penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, masih tumpang tindih, atau bertentangan. Perlu juga untuk melakukan penguatan regulasi terhadap kegiatan penyelenggaran bantuan sembako.

1.2.2.2 Sumber Penbiayaan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Pemberdayaan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai. Selama ini pembiayaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN dan juga Dana Hibah. Program pemberdayaan sosial yang memiliki beberapa program prioritas nasional perlu didukung dengan pendanaan yang memadai.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan pada Pasal 100 dan 101 menjelaskan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Berdasarkan tugas dan fungsi untuk merelisasikan kebijakan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai arah kebijakan Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan kedepan dapat selaras dengan tuntutan pembangunan kesejahteraan sosial.

2.1 Visi

Memperhatikan tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan mengarah pada visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2020-2024:

“Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri untuk mendukung visi Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan Inovatif, serta berintegrasi”

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, maka visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar keluarga miskin dan kelompok rentan”

Melalui visi ini Direktorat Pemberdayaiaan kelompok Rentan diharapkan mampu berkontribusi dan berperan aktif serta capaian kinerja yang dihasilkan dapat signifikan melalui program perlindungan sosial. Dengan demikian, tantangan pembangunan kesejahteraan sosial bidang pemberdayaan sosial mampu dijawab tanpa melupakan aspek ekonomi sebagai rangkaian dalam pembangunan

bangsa. Visi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasarnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan inklusi dari rencana pembangunan. Tidak hanya itu, visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 yang mendukung visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kemandirian dan keberfungsional sosial; dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial mengarah pada program dan kegiatan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.2 Misi

Misi merupakan pondasi penyusunan strategis, pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk didirikannya organisasi. Banyak organisasi yang gagal karena pernyataan misi yang dirumuskan hanya memperhatikan kepentingan sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat atau stakeholder. Misi harus jelas menyatakan kepedulian organisasi terhadap kepentingan masyarakat dan stakeholder. Dengan demikian misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa yang akan datang, oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi dan merupakan cerminan tentang segala sesuatunya untuk mencapai visi tersebut.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 misi yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (misi ke-1)
- b. Pembangunan Merata dan Berkeadilan (misi ke-3)
- c. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya (misi ke-8)
- d. Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan (misi ke-9)

Sebagai perwujudan pelaksanaan misi pembangunan nasional dalam Nawacita jilid 2. Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan yang merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merumuskan 1 (satu) misi dari 4 (empat) misi pembangunan nasional yang dilaksanakan Kementerian Sosial akan diimplementasikan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Visi Direktorat Pemberdadyaan Kelompok Rentan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako;
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan melalui penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako;
- c. Melaksanakan manajemen penyelenggaraan program bantuan sosial sembako yang akuntabel dan transparan;

2.3 Tujuan.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial termasuk pada sararam program “ ***Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar***”.

Tujuan yang akan dicapai melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dirumuskan untuk memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan kebijakan dan program yaitu:

“Meningkatkan keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar”.

Direktorat Pemberdayaan Kelompok rentan telah menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam rangka mendukung tercapainya tujuan akhir Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial salah satunya adalah meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang cukup dan seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan keluarga miskin dan kelompok rentan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan sembako ketepatan sasaran, waktu dan nilai.

2.4 Sasaran.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan orang Tidak Mampu” Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan orang Tidak Mampu tersebut, dicapai melalui meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial sembako, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan melalui penyaluran program bantuan sosial sembako, melaksanakan manajemen penyelenggaraan program bantuan sosial sembako yang akuntabel dan transparan. Guna mencapai sasaran strategis dimaksud maka ditetapkan sasaran program yang akan dituangkan dalam perjanjian kinerja tahunan dan diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1: Sasaran Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan
SK	Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar.	IKK.1.1	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran
		IKK.1.1	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat nilai
		IKK.1.3	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat waktu
		IKK.1.4	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi
SK	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	IKK.2.1	Nilai Kinerja Anggaran (SMART).
		IKK.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
Sk	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	IKK.3.1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

2.5 Indikator Kinerja Utama

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka indikator kinerja utama yang dirumuskan sebagai acuan untuk mengukur capaian terget sasaran strategis yaitu:

1. **Sasaran 1: Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar dicapai melalui indikator kinerja yaitu:**

- a. **Indikator Kinerja 1:** Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran.

Indikator Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako di provinsi kabupaten/kota di wilayah seluruh Indonesia. Penetapan target KPM penerima program bantuan sosial sembako telah ditetapkan pada DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial setiap tahunnya. Pengitungan capaian target (realisasi) Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran yaitu:

Jumlah realisasi KPM yang sukses transaksi

$$\frac{\text{Jumlah KPM penerima program bantuan sosial sembako yang harus dicapai 1 tahun anggaran}}{\text{Jumlah KPM penerima program bantuan sosial sembako yang harus dicapai 1 tahun anggaran}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi capaian target kinerja dapat disajikan dalam bentuk angka maupun presentase sesuai kebutuhan penyajian data.

- b. **Indikator Kinerja 2.** Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat nilai.

Indikator Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat nilai dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako di provinsi kabupaten/kota di wilayah seluruh Indonesia. Penetapan target KPM penerima program bantuan sosial sembako telah ditetapkan pada DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial setiap tahunnya.

Penghitungan capaian target (realisasi) Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat nilai yaitu:

Jumlah realisasi KPM yang sukses transaksi

Jumlah KPM penerima program bantuan sosial sembako yang harus dicapai 1 tahun anggaran	X	100
---	----------	------------

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi capaian target kinerja dapat disajikan dalam bentuk angka maupun presentase sesuai kebutuhan penyajian data.

- c. **Indikator Kinerja 3.** Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat waktu.

Indikator Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat waktu dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako di provinsi kabupaten/kota di wilayah seluruh Indonesia. Penetapan target KPM penerima program bantuan sosial sembako telah ditetapkan pada DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial setiap tahunnya.

Penghitungan capaian target (realisasi) Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat waktu yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi KPM yang sukses transaksi di 1 tahun anggaran}}{\text{Jumlah KPM penerima program bantuan sosial sembako yang harus dicapai 1 tahun anggaran}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi capaian target kinerja dapat disajikan dalam bentuk angka maupun presentase sesuai kebutuhan penyajian data.

- d. **Indikator Kinerja 4.** Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi.

Indikator Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako di provinsi kabupaten/kota di wilayah seluruh Indonesia. Penetapan target KPM penerima program bantuan sosial sembako telah ditetapkan pada DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial setiap tahunnya.

Penghitungan capaian target (realisasi) Indikator Kinerja Utama Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi KPM yang sukses transaksi di 1 tahun anggaran dan membelanjakan bahan pangan}}{\text{Jumlah KPM penerima program bantuan sosial sembako yang harus dicapai 1 tahun anggaran}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi capaian target kinerja dapat disajikan dalam bentuk angka maupun presentase sesuai kebutuhan penyajian data.

2. Sasaran 2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dicapai melalui indikator kinerja yaitu:

a. Indikator Kinerja 1. Nilai Kinerja Anggaran (SMART).

Dalam pencapaian target indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan diukur melalui 4 hal yaitu:

1) Tingkat Penyerapan Anggaran

Pencapaian target tingkat penyerapan anggaran pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu pada realisasi DIPA terakhir dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

AA : Alokasi Anggaran

2) Tingkat Konsistensi dengan dokumen pelaksanaan.

Tingkat konsistensi dengan dokumen pelaksanaan diukur dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

RAKn : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDKn : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : Jumlah bulan.

3) Tingkat Pencapaian Keluaran/Capaian output (target fisik).

Tingkat capaian keluaran diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran dengan target indikator keluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

M : Jumlah RO

4) Tingkat efisiensi.

Pencapaian Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengetahuan seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dengan rumusan sebagai berikut:

$$ERO = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

ERO : Efisiensi RO tingkat satker

AAKRO_j : Alokasi Anggaran KRO j

RAKRO_j : Realisasi Anggaran KRO j

CRO_{ji} : Capaian RO i pada KRO j

m : Jumlah KRO pada satker

N : Jumlah RO pada satu KRO

b. Indikator Kinerja 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

Dalam pencapaian target indikator Nilai SAKIP Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dapat diukur melalui penyiapan beberapa dokumen sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mendukung dokumen penilaian SAKIP diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategis;
- 2) Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah;
- 3) Merumuskan indikator kinerja dengan berpedaoman pada kegiatan yang dominan, utama dan strategis bagi pencapaian visi dan misi organisasi;
- 4) Mengukur pencapaian kinerja dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Membandingkan indikator kinerja dengan rencana atau target;
 - b) Membandingkan indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
- 5) Melakukan evaluasi kinerja dengan:
 - a) Mengalisis hasil pengukuran kinerja;
 - b) Menginterpretasikan data yang diperoleh;
 - c) Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program;
 - d) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah;

3. Sasaran 3. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dicapai melalui indikator kinerja yaitu:

Indikator kinerja 1. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan diukur (menggunakan skala 1-4), berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Suvey Kepuasan Masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah pengguna layanan dan atau KPM yang menerima program bantuan sosial sembako.

Penghitungan capaian target (realisasi) indikator kepuasan stakeholder terhadap proses pelayanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan terhadap 9 (sembilan) unsur yang dikaji. Nilai SKM yang dihitung menggunakan “**nilai rata-rata tertimbang**” masing-masing unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki nilai rata-rata tertimbang yang sama berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot nilai per unsur

Contoh = Jika yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah 0.11

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memudahkan penafsiran terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 s.s 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 sebagaimana rumus di bawah ini:

Nilai rata-rata hasil SKM x 25 = Nilai IKM

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi capaian target kinerja dapat disajikan dalam bentuk angka maupun presentase sesuai kebutuhan penyajian data.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Keraangka kelembagaan

Arah kebijakan dan strategis disusun sebagai pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak yang segera untuk dilaksanakan selama lima tahun ke depan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan dukungan regulasi dan ketetapan kelembagaan.

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan yang mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 7: Empat Pilar RPJMN 2020-2024



Terdapat 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari tujuh agenda tersebut, Kementerian Sosial mendukung agenda nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6 dan nomor 7.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Sosial.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun dalam bentuk program indikatif yang dirancang untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak. Program-program tersebut disusun untuk memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode 2020-2024. Program-program tersebut juga mencakup kegiatankegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Arah kebijakan Kementerian Sosial adalah

penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial periode 2020-2024:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui: a) Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; b) Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan; dan c) Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan;
2. Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Kualitas Data Kesejahteraan Sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik;

Dari keempat arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menjalankan kebijakan nomor 1 dan mengembangkan strategi butir c serta menjalankan kebijakan dan strategi nomor 2.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi pemberdayaan sosial 2020-2024 mengarah pada kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Arah Kebijakan dan Strategi pemberdayaan sosial 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui:
 - 1) Peningkatan jumlah KPM yang memiliki aset produktif. Aset produktif yang dimiliki KPM antara lain dana/keuangan dan keterampilan mengelola usaha. Meskipun jenis usaha KPM PKH graduasi ini tergolong sangat kecil/ultra namun tetap membutuhkan skill yang tepat dalam mengelolanya. Selain pendanaan dan keuangan, kelompok

wirausaha sosial juga perlu mendapat dukungan jejaring/mitra yang luas untuk akses pemasaran usahanya. Hal ini memerlukan intervensi dari para pendamping maupun profesional serta lembaga yang kompeten untuk mengembangkan usaha KPM melalui:

- i. pelatihan dan pembinaan bagi KPM terkait manajemen keuangan keluarga, perencanaan usaha dan keterampilan teknis lainnya;
 - ii. fasilitasi akses pendanaan usaha dengan cara penguatan jejaring kerja dan permodalan melalui pembiayaan UMi dan KUR maupun Lembaga keuangan mikro lainnya;
 - iii. menyusun dan mengembangkan modul/panduan berwirausaha dari tahap awal sampai tahap pemasaran untuk skala usaha kecil.
 - iv. meningkatkan kapasitas pilar-pilar sosial (TKSK, Karang Taruna, PSM LKS) sebagai pendamping wirausaha sosial
 - v. Penguatan Kerjasama dengan kementerian / lembaga terkait.
- 2) Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberdayaan terhadap warga KAT dilakukan secara komprehensif, holistik, integral, dan berkesinambungan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan ciri khas komunitas tersebut. Selain itu, pola pemberdayaan KAT senantiasa di reviu untuk memantau signifikansi keberhasilan pemberdayaan KAT. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian warga KAT mencakup:
- (i) Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan social ekonomi, jaminan hidup, pemukiman dan sarana prasarana lingkungan sosial.
 - (ii) Peningkatan pengetahuan, kesehatan, memelihara kearifan lokal dan pemenuhan hak-hak sipil warga KAT dengan memberikan akses seperti NIK dalam bentuk KTP atau KK. Upaya ini tentunya memerlukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai wilayah pemberdayaan. Sebagaimana dipersyaratkan untuk bisa mengakses program-program perlindungan sosial maka diperlukan

dokumen kependudukan (KTP/KK) yang valid dan teregistrasi pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

(iii) Penguatan peran stakeholders untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan di lokasi KAT.

3) Pemanfaatan dana Hibah Langsung Dalam Negeri yang bersumber dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan sebagai salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Meningkatkan kapasitas PSKS Perorangan dan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui:

1) Peningkatan kapasitas PSKS perorangan dilaksanakan dengan cara antara lain pemberian bimbingan teknis dan manajerial, bantuan operasional, dan atau sarana dan prasarana serta advokasi.

2) Pelibatan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

3) Peningkatan kontribusi penyelenggara UGB dan PUB dalam penyediaan sumber dana bantuan sosial;

4) Penguatan peran PSKS perorangan dan lembaga sesuai tugas dan tanggung jawab di masyarakat sebagaimana perannya sebagai pilar-pilar sosial, maka PSKS perorangan dan lembaga akan berhadapan dengan berbagai program/kegiatan baru sebagai bagian dari perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, PSKS perorangan dan lembaga harus dipersiapkan untuk kondisi tersebut. Selain itu, perlu dipersiapkan pula sistem insentif kepada PSKS perorangan dan alokasi dana operasional bagi PSKS lembaga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kerja keras mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di tengah masyarakat.

5) Pendataan PSKS secara berkala dan terpusat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan sistem pendataan.

6) Penguatan kerjasama dengan jaring kemitraan seperti Perguruan Tinggi/Universitas, lembaga perbankan, lembaga keuangan, maupun lembaga sosial untuk saling bersinergi dalam program pemberdayaan

social dan berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 7) Peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan, Nilai Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian layanan terpadu penanggulangan kemiskinan melalui:
- 1) Peningkatan partisipasi kabupaten/kota dalam rangka penumbuhan dan pembentukan SLRT;
 - 2) Peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Puskesmas;
 - 3) Peningkatan sosialisasi secara masif di berbagai media terkait manfaat dan peran serta fungsi SLRT maupun Puskesmas dalam masyarakat;
 - 4) Perluasan peran SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk program terkait rehabilitasi sosial.
- d. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen organisasi melalui:
- 1) Peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - 2) Peningkatan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);
 - 3) Peningkatan nilai SAKIP;
 - 4) Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi;
 - 5) Peningkatan kualitas tata kelola dukungan manajemen

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Sosial. Adapun kebijakan dan strategi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan sosial sembako;
Untuk melaksanakan arah kebijakan meningkatkan perencanaan dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

program bantuan sosial sembako dilakukan dengan strategi, yaitu (a) Penyiapan data KPM program sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG; (b) Penyusunan perencanaan program dan anggaran bantuan sosial sembako; (c) melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan sosial sembako.

- b. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan melalui penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako.

Untuk pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan dilakukan strategi, yaitu: (a) melakukan verifikasi data KPM penerima program bantuan sosial sembako; (b) pemberian penanda untuk KPM yang merupakan penerima bantuan program sosial sembako; (c) penetapan jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG pada menu BSP idealnya sama dengan pagu program Sembako, (d) penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP: (1) meninggal dunia dan merupakan calon KPM beranggota tunggal; (2) tidak ditemui dalam lingkup desa/kelurahan; (3) KPM tercatat ganda; (4) sudah mampu; (5) Menolak program; atau (6) menjadi pekerja migran sebelum melalui aktivasi.

- c. Melaksanakan manajemen penyelenggaraan program bantuan sosial sembako yang akuntabel dan transparan;

Untuk pelaksanaan arah kebijakan manajemen penyelenggaraan program bantuan sosial sembako yang akuntabel dan transparan dilakukan strategi yaitu: (a) melakukan pencairan dana bantuan program sembako melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening penyalur yang dibuka atas nama direktorat yang menanganai bantuan program sembako sesuai wilayah kerja; (b) menampung dan menyalurkan dana bantuan program sembako melalui pos penyalur; (c) penyaluran program sembako menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang disebut OM-SPAN.

3.5. Kerangka Regulasi.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi program pemberdayaan sosial tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mendukung penyelenggaraan sosial melalui pemberdayaan sosial. Kebutuhan regulasi bidang pemberdayaan sosial mencakup Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial.

a. Peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin;

b. Peraturan Menteri Sosial yang dibutuhkan yakni:

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial;
- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako;
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
- 4) Keputusan Menteri Sosial nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;

c. Perdirjen Pemberdayaan Sosial yaitu:

- 1) Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 120 /5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sembako;
- 2) Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 130/5/HL.01/8/2022 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Sembako di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

3.6. Kerangka Kelembagaan.

Kerangka kelembagaan merupakan salah satu delivery mekanisme dalam rangka optimalisasi dan percepatan sasaran pembangunan. Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga

berpedoman pada RPJM Nasional. Kerangka Kelembagaan terdiri dari aspek fungsi dan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Perpres Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, telah dilakukan penetapan unit organisasi eselon I dan eselon II yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Sesuai dengan peraturan tersebut Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelompok rentan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
- 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dibantu oleh:

- a. Subbagian tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 8: Struktur Organisasi Dit. Pemberdayaan Kelompok Rentan



BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran program maupun sasaran kegiatan organisasi maka perlu ditetapkan target kinerja pertahun yang akan dievaluasi keberhasilan pencapaiannya dan akan menjadi tolok ukur prestasi kerja organisasi, satuan target kinerja dapat berupa persentase (%) yang disesuaikan dengan indikator kinerja sebagai alat ukur ketercapaian sasaran program atau kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja

a. Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Penyusunan dan pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok rentan pada RPJMN 2020-2024 menggunakan konsep Logical Framework Analysis (LFA) yang memastikan konsistensi dan kesinambungan antara *input, process, output, outcome dan impact*. LFA digunakan untuk memastikan adanya kesesuaian dampak yang ditimbulkan oleh program/kegiatan terhadap tujuan/misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang terjadi dalam hubungan yang bersifat kausal. LFA membantu mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan agar tetap fokus untuk menghasilkan dampak yang mendukung pencapaian tujuan/misi di tingkat Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2:Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase % penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%	100%	100%	100%	100%

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon II.

Tabel 3: Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1. Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar						
1	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran	99%	99%	99%	99%	99%
2	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial nilai	99%	99%	99%	99%	99%
3	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial waktu	99%	99%	99%	99%	99%

4	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi	99%	99%	99%	99%	99%
Sasaran 2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja						
1	Nilai Kinerja Anggaran (SMART).	87	87	87	87	87
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	77	77	77	77	77
Sasaran 3. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan						
1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	90	90	90	90	90

4.1.2 Pohon Kinerja

Pohon kinerja dibuat berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai serta penetapan indikator beserta target-target yang direncanakan, oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024). Dengan adanya pohon kinerja maka akan memudahkan reuiu kinerja dalam setiap tahapan evaluasi. Berikut pohon kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan periode 2020-2024:

Gambar 9: Pohon Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan 2020-2024.



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program perlindungan sosial dalam upaya pemberdayaan sosial untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) dana hibah, swasta, perbankan dan non perbankan, serta masyarakat.

Pendanaan APBN difokuskan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. Untuk optimalisasi pencapaian hasil akan dilakukan penguatan sinergi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta sinerga APBD dan juga dunia usaha dan/atau melalui dana hibah. Secara terinci kerangkak pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana pad lampiran1.

Tabel 4: Perkiraan Kebutuhan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

(000.000)

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	35.969.653	35.969.653	45.181.963	45.242.534	45.267.054	207.630.857
a	Pelayanan Publik Lainnya	3.625	3.625	61.963	122.545	147.054	338.812
b	Bantuan Keluarga	35.969.649	35.969.649	45.120.000	45.120.000	45.120.000	207.299.298

BAB V

Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dalam mewujudkan visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan “***Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar keluarga miskin dan kelompok rentan***” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) Memberikan gizi yang cukup dan seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan keluarga miskin dan kelompok rentan; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan sembako ketepatan sasaran, waktu dan nilai.

Pencapaian tujuan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan ini dilaksanakan melalui serangkaian arahan kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Sehubungan dengan hal itu, komitmen seluruh pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat pemberdayaan Kelompok Rentan sangat dibutuhkan dengan dorongan setiap pimpinan untuk mempelajari dan menjabarkannya ke dalam sistem perencanaan di lingkungan unit kerjanya. Keberhasilan pelaksanaan program perlindungan sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh dokumen Renstra yang baik, tetapi juga pelaksanaan dokumen Resntra dan dukungan dari *stakeholder* terkait.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan tahun 2020-2024, maka akan dilakukan reviu untuk penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**MATRIK KINERJA TARGET DAN PENDANAAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN**

(000,000)

Prograam/Kegiatan	Sasaran Program (Outcame) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan												
Sasaran Program 1												
Indikator sasaran program 1												
Sasaran Program 2												
Indikator sasaran program 2												
Diraktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan								35.969.653	35.969.653	45.181.963	45.242.534	45.267.054
Sasaran Kegiatan I	Keberhasilan penyaluran bantuan sosial Program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Jakarta						35.969.653	35.969.653	45.181.963	45.242.534	45.267.054
Indikator Kegiatan 1	Persentase(%) Keluarga Penerima		99%	99%	99%	99%	99%					

	Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran											
Indikator Kegiatan 2	Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Nilai		99%	99%	99%	99%	99%					
Indikator Kegiatan 3	Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Nilai		99%	99%	99%	99%	99%					
Indikator Kegiatan 4	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan Gizi		99%	99%	99%	99%	99%					

Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja							35.969.653	35.969.653	45.181.963	45.242.534	45.267.054
Indikator Kegiatan 1	Nilai Kinerja Anggaran (SMART).		87	87	87	87	87					
Indikator Kegiatan 2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan		77	77	77	77	77					
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan							35.969.653	35.969.653	45.181.963	45.242.534	45.267.054
Indikator Kegiatan 1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan		90	90	90	90	90					